



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 796 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA  
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat Pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 286/PL.01.8-BA/7304/2/2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Jeneponto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jeneponto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Surat Suara	Jumlah Pemilih DPT TPS 001 Desa Janetallasa Kecamatan Rumbia	Jumlah Surat Suara DPT dan Cadangan (DPT+2,5%)
1	Gubernur	529	529+ 14 = 543
2	Bupati	529	529+ 14 = 543

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 04 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S

